

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), terdapat ciri-ciri khusus antara lain yaitu pengakuan dan juga perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan juga tidak memihak, serta legalitas tindakan aparatur negara yang bisa dipertanggungjawabkan dengan hukum.¹ Sebagai salah satu ciri negara hukum, dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia diperlukan peran pemerintah. Negara mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat oleh karena kepercayaan bahwa negara dapat merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.²

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional, antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

¹ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 5-6.

² Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 25.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan nasional yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah dengan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal ini dijamin oleh negara melalui Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian pada Ayat (2) disebutkan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Dari ketentuan itu berarti bahwa secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat Indonesia dalam menjalankan ajaran agamanya yang telah menjadi hak asasi bagi setiap umat.

Oleh sebab itu, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya merupakan seorang muslim, dalam pembangunan hukum di Indonesia hal tersebut dapat menjadi prospek penting guna mencapai tujuan nasional Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan pemeluk agama Islam, hal ini tentulah akan berpengaruh terhadap hukum dan juga pola hidup bangsa Indonesia. Setiap syariat yang terdapat didalam ajaran agama Islam akan menjadi suatu tolak ukur ketaatan bagi seorang muslim dalam menjalankan ibadah. Sebagai tuntunan dari Allah SWT, di mana

hukum-hukum Islam sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an dan Hadist.³

Kemudian dalam syariat Islam dijelaskan tentang berbagai status hukum suatu amal seseorang dalam melaksanakan ibadah, antara lain yaitu *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjuran), *jaiz* (bebas), *makruh* (dibenci), dan *haram* (larangan). Status hukum tersebut disebut dengan *al-ahkam al-khamsah* yang berarti hukum lima.⁴ Kelima status hukum tersebut harus ditaati muslim dalam menjalankan ibadahnya sebagai umat sesuai dengan syariat atau ajaran Islam.

Islam sangat kompleks mengatur segala aspek kehidupan manusia, tak terkecuali terkait pemenuhan kebutuhan terhadap makanan. Islam sangat memperhatikan sumber makanan, kebersihan, cara pengolahan, penyajian, sampai kepada cara membuang sisa makanan. Agama Islam memberikan perhatian yang amat tinggi kepada makanan halal, haram, atau syubhat (meragukan), selain terkait faktor rasa, gizi, kebersihan, dan keamanan sebuah makanan.⁵

Bagi umat Islam, sesuatu yang halal merupakan syariat yang wajib untuk dijalankan. Hal ini terdapat didalam surat Al-Baqarah ayat (168), Allah SWT berfirman yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Dari

³ Muchsin, 2004, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, STIH Iblam, Surabaya, hlm 9.

⁴ Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm. 13-14.

⁵ Alvi Jauharotus Syukria dan Hayun Durrotul Faridah, 2019, *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam*, Journal of Halal Product and Research, Vol. 2, No. 1, hlm. 45.

ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi ini. Bagi seorang muslim, makanan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau jasmani semata, namun juga berkaitan dengan kebutuhan spiritual atau rohani bagi dirinya.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* artinya adalah sesuatu yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum syarak. Dengan kata lain, halal merupakan sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan oleh Allah SWT. Kata tersebut merupakan sumber pokok yang bukan hanya berkaitan dengan makanan atau minuman saja, akan tetapi juga berkaitan dengan segala aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya.⁶

Halal adalah persyaratan utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk makanan maupun minuman.⁷ Ketersediaan produk halal di Indonesia menjadi suatu hak konsumen muslim yang harus dipenuhi oleh negaranya. Salah satu usaha yang bisa diambil oleh pemerintah di Indonesia untuk dapat melindungi penduduknya dari produk tidak halal ialah dengan kehadiran sertifikasi halal produk.⁸ Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan sertifikat halal ialah pengakuan terhadap kehalalan suatu

⁶ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, 2018, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*, Journal of Halal Product and Research (JHPR), Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 34.

⁷ Tian Nur Ma'rifat dan Maya Sari, 2017, *Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani*, Journal of Social Dedication, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 40.

⁸ Hana Khairunnisa, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah, 2020, *Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal*, Al-Muzara'ah, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 109-110.

produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kehalalan suatu produk dapat terjamin apabila telah memiliki sertifikasi halal.

Pada masa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha hanya bersifat sukarela (*voluntary*), karena tidak ada aturan yang memaksa atau mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Namun pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha menjadi wajib (*mandatory*) melalui BPJPH.

Ketentuan terkait kewajiban pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan pada wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Artinya kewajiban memiliki sertifikasi halal tersebut berlaku bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, hal itu dapat dilihat dari: (1) kedudukannya dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi berada pada posisi pemain utama; (2) sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar; (3) berperan penting dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi lokal; (4) sumber inovasi dan pencipta pasar baru; (5) kontribusinya dalam menjaga neraca pembayaran

melalui kegiatan ekspor. Hal tersebut menjadi bukti bahwa UMKM adalah katup pengaman, dinamisator, dan stabilator perekonomian Indonesia.⁹

UMKM menjadi sektor usaha yang dinilai dapat bersaing dan menjadi pelaku usaha yang unggul terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara di Indonesia. UMKM memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap perekonomian nasional yaitu melalui pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 8,5 miliar rupiah dan memberikan lapangan pekerjaan sebanyak 116.976.631 jiwa.¹⁰ BPS pada tahun 2020 mencatat bahwa usaha industri mikro dan kecil berjumlah 4,21 juta usaha. Dimana menurut jenisnya, industri makanan merupakan jenis industri mikro dan kecil terbanyak jika dibandingkan dengan industri lainnya yaitu sebanyak 1,52 juta usaha, dan industri minuman lebih kurang sebanyak 100 ribu usaha.¹¹ Hal ini berarti bahwa UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman dapat terus dikembangkan, termasuk diantaranya adalah UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang terletak di ujung barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah yaitu 3.448,90 Km². Wilayah administrasi Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 Kecamatan, 285 Desa, dan 2 Kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan tahun

⁹ Irma Setyawati, 2009, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional*, Widya Ekonomika, Vol. 1, No. 2, 2009, hlm 26

¹⁰ *Op.Cit*, Hana Khairunnisa, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah, 2020, hlm.110.

¹¹ Badan Pusat Statistik, 2022, *Profil Industri Mikro dan Kecil 2020*, Badan Pusat Statistik, hlm. 33.

2020, populasi Kabupaten Kerinci berjumlah sebanyak 250.259 jiwa. Dari total penduduk tersebut, 99% merupakan pemeluk agama Islam.¹²

Dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), daerah ini berada pada ketinggian 700 sampai dengan 2.000 mdpl, dengan titik tertinggi yaitu puncak Gunung Kerinci 3.805 mdpl. Kabupaten Kerinci memiliki puluhan objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Di daerah ini terdapat wisata alam agrowisata, wisata budaya, dan wisata sejarah. Kurang lebih 70% destinasi wisata di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Kerinci.¹³ Selain memiliki potensi wisatanya yang sangat tinggi, Kabupaten Kerinci juga terkenal sebagai daerah dengan lahan yang subur. Sehingga tak heran jika negeri ini diberi julukan “Sekepal Tanah Surga yang Tercampakkan ke Bumi”.

Pada bidang pertanian, kentang masih menjadi hasil perkebunan unggulan dengan total produksi mencapai 638,62 ton sepanjang tahun 2020. Kemudian salah satu komoditi perkebunan andalan Kabupaten Kerinci lainnya yaitu kopi, teh, kulit kayu manis, tanaman buah jeruk, dan lain sebagainya.¹⁴ Hasil pertanian tersebut menjadi produk unggulan pelaku UMKM untuk kemudian diolah menjadi suatu produk dengan nilai jual yang tinggi dan khas. Beberapa contoh hasil olahan oleh UMKM dari hasil perkebunan tersebut antara lain yaitu dodol kentang, keripik kentang, sirup kayu manis, *stick* kayu manis, bubuk kopi, dan lain sebagainya.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2021, *Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, hlm 3.

¹³ Edia Satria, 2018, *Analisa Strategi Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Kerinci*, Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9, No.1, 2018, hlm 54.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2021, *Op.Cit*, hlm 163.

Kabupaten Kerinci yang merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang cukup menjanjikan menjadi sektor yang sangat strategis dan potensial untuk memasarkan produk makanan dan minuman khas yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Karena para wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kabupaten Kerinci tentu akan mencari suatu produk khas sebagai buah tangan. Hal ini menjadi potensi yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di beberapa mini market, toko serba ada, dan pusat perbelanjaan oleh-oleh di Kabupaten Kerinci yang memperdagangkan produk olahan makanan dan minuman hasil UMKM menunjukkan bahwa masih banyak produk yang belum mencantumkan label halal pada kemasan. Padahal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal dengan tujuan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi, dan mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pelaku usaha.

Dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk UMKM, dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian dengan diperolehnya sertifikasi halal pada produk UMKM, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Umat Islam yang merupakan konsumen terbesar mengharuskan mereka untuk melindungi bahan-bahan makanan dan minumannya dari

pencemaran bahan-bahan haram, baik itu bahan utamanya ataupun bahan adiktif dalam proses pengolahannya. Bagaimanapun juga, kehalalan suatu produk tidak dapat ditutupi hanya untuk kepentingan praktis seperti kepentingan ekonomi, politik, stabilitas, dan lain sebagainya yang belum jelas kecenderungannya. Pemerintah beserta badan yang dibentuknya bersama dengan ulama dan seluruh muslim berkewajiban untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan kehalalan suatu produk dari hal-hal yang bisa mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, produksi, dan pagedaran makanan serta minuman.¹⁵

Oleh sebab itu, menyediakan produk makanan dan minuman halal bagi pelaku UMKM Kabupaten Kerinci merupakan bisnis yang sangat prospektif, karena dengan adanya sertifikat dan label halal dapat mengundang pelanggan yang loyal. Dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya bertujuan untuk memberikan ketentraman batin pada konsumen tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut untuk kemudian di tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK**

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, 2013, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, hlm. 2.

¹⁶ Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 192.

MAKANAN DAN MINUMAN UMKM KABUPATEN KERINCI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka penulis mencoba membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan fokus dalam penguraiannya dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci yang belum bersertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci yang belum bersertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik itu secara teoritis ataupun manfaat secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata secara umum dan pengembangan hukum bisnis serta hukum perlindungan konsumen secara khusus, yaitu yang berkaitan dengan penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM, serta bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pegangan tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal guna melindungi

kepentingan pelaku UMKM dan juga konsumen dalam memilih produk.

E. Metode Penelitian

Metode adalah aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan suatu model kerja (sistematis) untuk menafsirkan suatu subjek ataupun objek penelitian, demi usaha agar mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga termasuk keabsahannya.¹⁷ Sedangkan penelitian merupakan suatu cara pengambilan dan analisis data yang dilakukan dengan sistematis, agar menggapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁸ Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan cara-cara untuk pemecahan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode ilmiah.¹⁹

Oleh sebab itu, metode yang digunakan pada penelitian ini mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan dan searah dengan objek dari penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi UMKM yang memproduksi makanan dan minuman di Kabupaten Kerinci dan juga instansi terkait. Untuk memperoleh data dalam menjawab dan memecahkan masalah sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan

¹⁷ Rosady Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

¹⁸ Nana Syodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, hlm. 3.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris tersebut merupakan suatu pendekatan pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.²⁰

Pendekatan masalah yuridis empiris diterapkan menilik permasalahan yang diteliti pada penelitian ini untuk mengetahui pemberlakuan dari ketentuan hukum normatif yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait objek penelitian yang dibahas kemudian dikaitkan dengan implementasinya yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.²¹ Penelitian secara deskriptif ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan dan hasil yang sejalan dengan rumusan masalah yang di buat, dimana dilakukan analisis dan digambarkan berdasarkan fakta atau perilaku nyata secara sistematis dan menyeluruh sehingga lebih gampang untuk dipahami dan disimpulkan.

Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm 116.

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 10.

UMKM Kabupaten Kerinci, serta bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Kerinci yang belum bersertifikasi halal.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini bersumber pada referensi atau literatur kepustakaan meliputi:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
- 3) Buku-buku hukum dan jurnal koleksi pribadi, serta
- 4) Bahan-bahan pendukung yang tersedia di internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan.²² Melalui penelitian lapangan ini dilakukan pengamatan, pengumpulan data, serta wawancara secara langsung dengan instansi terkait dan juga beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kerinci.

4. Jenis Data

a. Data Primer

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 34.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama.²³ Data primer ialah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian lapangan, dimana penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber pada instansi terkait dan juga kepada beberapa pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah jenis data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang mendukung data primer, antara lain terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
 - e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan,

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensklopedia hukum, dan lain sebagainya.²⁴ Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat membantu untuk menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer serta permasalahan dalam penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁵

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan objek atau unit yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁶ Populasi merupakan suatu cara meneliti semua elemen baik itu berupa objek ataupun subjek yang ada dalam sebuah wilayah dengan klasifikasi dan karakter yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini ialah UMKM yang bergerak

²⁴ *Ibid*, hlm. 60.

²⁵ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Op.cit*, hlm. 172.

pada bidang makanan dan minuman yang sudah terdata di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci. Jumlah populasi yang penulis jadikan subjek pada penelitian ini yaitu 124 UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman.²⁷

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi yang ditentukan oleh penulis. Teknik *sampling* yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan memilih atau mengambil subjek berdasarkan indikator tertentu, walaupun demikian sampel yang dipilih dianggap bisa mewakili populasi. Ada lima sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dodol Kentang Karya Mandiri, Dodol Kentang Cindyla, Sebuk Coffee, Koerintji Cinnamon, dan Tahu Crispy Sebukar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari, memeriksa, dan mengumpulkan dokumen tertulis guna untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁸ Studi dokumen menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempelajari dan memahami peraturan

²⁷ Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, tanggal 13 Mei 2022.

²⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

perundang-undangan, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, arsip dokumen-dokumen resmi, serta melalui buku-buku, jurnal hukum, dan artikel terkait dengan permasalahan yang di teliti yang kesemuanya itu merupakan dokumen tertulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah sumber data yang bersifat primer, teknik pengumpulan data ini sering digunakan dalam penelitian hukum empiris.²⁹ Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang merupakan sumber data bersifat primer. Dimana pelaksanaannya penulis memberikan pertanyaan secara langsung dan sistematis kepada sejumlah orang narasumber yaitu pelaku UMKM dan instansi terkait secara lisan guna untuk memperoleh informasi sebagai sumber data primer berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melihat langsung objek penelitian yang merupakan fokus penelitian.³⁰ Pada kegiatan observasi penelitian ini dilakukan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu terhadap produk UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kerinci yang belum memiliki sertifikat halal di beberapa mini market, toko seba ada, dan pusat perbelanjaan oleh-oleh yang ada di Kabupaten Kerinci.

²⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 141-142.

³⁰ *Ibid*, hlm. 144.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan proses *editing*. *Editing* adalah penulisan kembali tentang bahan hukum yang didapatkan sehingga kelengkapan bisa dilengkapi jika ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan menjadi kalimat yang sederhana.³¹

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data berupa merapikan, menyaring, dan mengoreksi hasil pengumpulan data, untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apabila terdapat kekurangan maka kemudian dilakukan perbaikan (*editing*), serta dilakukan penentuan materi-materi apa saja yang di butuhkan sebagai bagian dari penulisan sehingga siap untuk di analisis.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi sebuah informasi.³² Data yang telah dikumpulkan dan diolah baik itu data primer ataupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan penilaian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut dengan berdasarkan literatur atau bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsepsi dari para ahli yang dapat mendukung penelitian ini dengan menggunakan logika.

³¹ *Op.cit*, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, hlm. 181.

³² Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN, Jakarta, hlm. 28.

Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat dirumuskan untuk diuraikan dalam penulisan secara menyeluruh sesuai fakta yang terdapat di lapangan, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang relevan dan tepat sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberi gambaran tentang hal-hal yang akan dibahas oleh penulis pada skripsi ini, dimana penulis membagi penulisan ini menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian awal dari skripsi ini penulis memaparkan secara sistematis tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini sebagai dasar gagasan untuk menjadi acuan dalam penulisan bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai kajian yang berguna untuk menjadi landasan bagi penulisan dalam melakukan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan terkait dengan penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Kerinci sebagai upaya perlindungan konsumen. Yaitu tinjauan umum terkait dengan: 1)



Sertifikasi Halal; 2) Pangan; 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta 3) Perlindungan Konsumen.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disampaikan hasil penelitian dan analisis terkait dengan permasalahan yang diangkat, mencakup tentang bentuk penerapan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Kerinci, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan jaminan produk halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Kerinci, serta bentuk perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk makanan dan minuman UMKM Kabupaten Kerinci yang belum bersertifikasi halal.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan dan pembahasan yang dipaparkan pada skripsi ini, serta memberikan saran atau masukan berkenaan dengan objek permasalahan yang diteliti.

